



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 10/HK.03.1/3673/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTROTIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 43/PR.05/3673.4/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang terdiri dari;

a. Tim Pengarah;

1. Ketua : Ketua KPU Kota Serang;
2. Wakil Ketua : Ketua Divisi yang menangani tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
3. Anggota : Anggota KPU Kota Serang.

b. Tim Pelaksana;

1. Ketua : Sekretaris KPU Kota Serang;
2. Sekretaris : pejabat eselon IV atau pejabat fungsional muda yang menangani tugas di bidang data dan informasi; dan
3. Anggota : Pejabat eselon IV atau Pejabat fungsional ahli muda di sekretariat KPU Kota Serang.

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana Diktum KESATU yaitu;
1. Tim Pengarah SPBE di KPU Kota Serang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.
 2. Tim Pelaksana SPBE KPU Kota Serang bertugas melaporkan dan mengkoordinasi penyelenggaraan SPBE di KPU Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 03 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Encep Supriadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 10/HK.03.1/3673/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

A. TIM PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ADE JAHRAN	KETUA KPU KOTA SERANG	KETUA
2.	NANAS NASIHUDIN	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	WAKIL KETUA
3.	FIERLY MURDLYAT MABRURRI	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	ANGGOTA
4.	PATRUDIN	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	ANGGOTA
5.	M. FAHMI MUSYafa	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	ANGGOTA

B. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HENDRO SULISTYO	SEKRETARIS	KETUA
2.	ERLIN HERLINA	Pt.KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	SEKRETARIS
3.	ENCEP SUPRIADI	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA
4.	TOMI IRAWAN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	DIAH NOVIANTI	Pt.KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 03 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Encep Supriadi

